



**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
SE-KOTA BATU TERHADAP PENERBITAN KARTU
KELUARGA (KK) BAGI PASANGAN NIKAH SIRI
PERSPEKTIF *MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH***

SKRIPSI

**OLEH:
MOHAMMAD SYAHVIGAR FATONY
NPM. 21901012005**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2023**

Abstrak

Syahvigar.F, Mohammad. 2023. *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Bagi Pasangan Nikah Sirih Perspektif Maqāṣid Asy-syarī'ah*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Khoiril Asfiyak, S.Ag, M.Hi. Pembimbing 2: Faridatus Sa'adah, M.Th.I.

Kata Kunci: Penerbitan Kartu keluarga, Pasangan nikah sirih, *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

Nikah siri atau nikah di bawah tangan adalah sebuah pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Nikah siri bukanlah masalah baru, tapi sudah lama menjadi perbincangan di kalangan para pakar Agama. Di lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Batu, terdapat beberapa kasus pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat dengan alasan yang beragam. Tujuan penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu terhadap penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, dengan memfokuskan beberapa rumusan masalah, yaitu: pertama bagaimana pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu terhadap status hukum nikah siri dalam perspektif agama dan negara, kedua, bagaimana pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu terhadap penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, ketiga bagaimana solusi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu terhadap pasangan nikah siri yang ingin melakukan penerbitan Kartu Keluarga (KK).

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis status hukum penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kota Batu terhadap penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan interview/wawancara secara langsung kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-Kota Batu.

Setelah peneliti melakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumiaji memiliki pandangan bahwa status hukum nikah siri dalam perspektif agama dikatakan sah apabila memenuhi syarat, sedangkan Kepala KUA Kecamatan Bumiaji memiliki pandangan bahwa status hukum nikah siri dalam perspektif agama tidak sah. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu tidak setuju dengan penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri, mereka menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai pertimbangan dalam menyampaikan sikap atas pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga. Dan solusi terhadap penerbitan Kartu Keluarga (KK) dbagi pasangan yang sudah terlanjur nikah siri dapat mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan

Agama, menyelenggarakan program pendidikan dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah secara hukum dan agama, dan melaksanakan pernikahan yang sah dan resmi.

Abstract

Syahvigar. F, Mohammad. 2023. *Views of the Head of the Batu City Religious Affairs Office (KUA) on the Issuance of Family Cards (KK) for Sirih Marriage Couples from the Perspective of Maqāsid Asy-syarī'ah*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.Hi. Advisor 2: Faridatus Sa'adah, M.Th.I.

Keywords: *Issuance of family cards, Betrayal married couples, Maqāsid asy-syarī'ah.*

Siri marriage or underhand marriage is a marriage that is not recorded at the Office of Religious Affairs. Unregistered marriage is not a new problem, but it has long been a topic of discussion among religious experts. Within the scope of the Batu City Office of Religious Affairs (KUA), there have been several cases of unregistered marriages carried out by the community for various reasons. The purpose of this study is to describe the views of the Head of the Batu City Religious Affairs Office (KUA) on the issuance of Family Cards (KK) for unregistered married couples in the perspective of maqāsid asy-syarī'ah, by focusing on several formulations of the problem, namely: first, what is the view of the Head of the Office of Religious Affairs? Religion (KUA) in Batu City regarding the legal status of unregistered marriage in the perspective of religion and state, second, what is the view of the Heads of Religious Affairs Offices (KUA) in Batu City regarding the issuance of Family Cards (KK) for unregistered marriage couples in the perspective of maqāsid asy-syarī'ah, third, what is the solution for the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) in Batu City for unregistered married couples who want to issue a Family Card (KK)

In conducting this research, the researcher used a qualitative approach to understand and analyze the legal status of the issuance of Family Cards (KK) for unregistered married couples in the perspective of maqāsid asy-syarī'ah and the views of the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) in Batu City regarding the issuance of family cards for couples siri marriage from maqāsid asy-syarī'ah perspective. The type of research in this thesis is field research. In writing this thesis, the writer conducted interviews/interviews directly with the Heads of Religious Affairs Offices (KUA) throughout Batu City.

After the researchers went through the discussion, it can be concluded that the Head of the Batu District Religious Affairs Office (KUA) and the Head of the Bumiaji District Religious Affairs Office (KUA) have the view that the legal status of unregistered marriage from a religious perspective is said to be valid if it meets the requirements, while the Head of KUA Bumiaji District has the view that the legal status of unregistered marriage from a religious perspective is illegitimate.



Heads of the Office of Religious Affairs (KUA) throughout Batu City do not agree with the issuance of Family Cards (KK) for unregistered married couples, they use maqāsid asy-syarī'ah as a consideration in conveying attitudes towards the registration of marriages underhanded in family cards. And the solution to the issuance of Family Cards (KK) for couples who have already married unregistered can apply for confirmation of their marriage to the Religious Courts, organize education and outreach programs that aim to increase public understanding of the importance of legal and religious marriages, and carry out legal marriages and official.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT. Menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, serta menjadikan manusia sebagai makhluk-Nya yang paling sempurna yaitu manusia ada laki-laki dan perempuan, menciptakan hewan ada jantan dan betina. Manusia diciptakan dalam bentuk pasangan laki-laki dan perempuan, yang saling melengkapi dalam hubungan pernikahan. Allah juga menciptakan pasangan-pasangan dalam alam semesta, seperti langit dan bumi, matahari dan bulan, malam dan siang, dan banyak lagi. (Taherong, 2022.)

Allah Berfirman dalam Q.S Ar-Rum/60:21: sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Kementrian Agama RI, 2002)

Dalam ayat di atas, ada pesan tersirat bahwa Islam melihat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah. Mengikuti Sunah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung

jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan harus diindahkan sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang RI tahun 1974 no 1 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawadah, warohmah, dan di Ridhoi Allah SWT.(Susanto, 2019) Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk menghubungkan kasih sayang antara pria dan wanita melalui akad nikah. (Yaswirman, 2017)

Undang-Undang Tahun 1974 Nomor 1 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2019 Nomor 16 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum dan kepercayaan serta setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU tahun 1974 Nomor 1 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.(Adha L. H, 2023)

Setiap perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bila dilakukan proses pencatatan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pencatatan setiap perkawinan adalah hal sama seperti pencatatan peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan seseorang, contohnya kelahiran, kematian yang dinyatakan pada dokumen surat keterangan, atau suatu akta yang termuat dalam daftar pencatatan. (Amir.S, 2006)

Persoalan hukum yang akan timbul dari perkawinan siri, berkaitan dengan status dari perkawinan tersebut. Nikah siri bukanlah masalah baru, tapi sudah lama menjadi perbincangan di kalangan para pakar Agama. Mayoritas masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Batu sudah banyak mendengar istilah nikah siri, bahkan nikah siri sudah menggurita di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sayangnya, nikah siri yang terjadi selama ini terkadang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pelaksanaan akad nikahnya tidak menggunakan wali nasab yang sebenarnya. Tetapi menggunakan wali dari orang lain kemudian disuruh menjadi wali. Sehingga menurut hukum Perkawinan di Indonesia, pernikahan yang seperti ini dianggap batal atau fasid. Dan bagi para pihak berwenang dapat melakukan pembatalan nikah tersebut.

Disisi lain, nikah siri lebih besar mudharatnya karena tidak memiliki bukti autentik berupa Akta Nikah/Buku Nikah. Sehingga akan kesulitan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan syarat Administrasi Negara. Misalnya, untuk membuat Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pembagian Harta gono gini jika terjadi perceraian, dan lain sebagainya. Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia yang merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara lakilaki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai isterinya. (Nasrudin, 2017)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2019 dalam pasal 5 ayat 2 huruf b Nomor 109, mengizinkan pasangan nikah siri atau nikah dibawah tangan untuk dicatatkan dalam Kartu Keluarga (KK). Dengan mengajukan formulir Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat ke Kantor Urusan Agama (KUA), yang merupakan salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam Kartu Keluarga (KK) bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan/kutipan akta perceraian. (Zudan A.F, 2021)

Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2019 dalam pasal 5 ayat 2 huruf b Nomor 109 ini, dikritik oleh Komisioner Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan yang dijelaskan oleh Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag. M.Si. MA, Ph.D, yang mengawatirkan pernikahan siri akan menjamur usai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut pasangan suami istri yang menikah siri tetap bisa membuat Kartu Keluarga (KK). “Jangan sampai malah kebijakan ini dibuat lalu menjamurnya pernikahan siri. Jangan sampai malah begitu. Yang sudah ada aturannya maka ikuti aturannya.” (Alimatul. Q, 2022)

Kebijakan kemendagri menimbulkan kebingungan masyarakat dan ketidakpastian hukum. Perkawinan dibawah tangan dicatat, artinya negara melegitimasi perkawinan yang terjadi dibawah tangan. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan setiap perkawinan dicatat menurut undang-undang, dalam hal ini berarti pernikahan siri belum sah menurut negara. Kebijakan tersebut bukan hanya menimbulkan kebingungan masyarakat tetapi juga berimplikasi luas yang bisa berdampak menyuburkan poligami. (Agus. R, 2022)

Di lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Batu, khususnya di Kecamatan Junrejo, terdapat beberapa kasus pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat dengan alasan yang beragam. Mulai dari tidak pahamnya proses menikah secara hukum, tidak mau bertanya ke pihak terkait, dan sebagainya. Bahkan, ada pula pengaruh kebudayaan seperti di Madura dan Bondowoso. Masalah pernikahan siri itu bukan hanya permasalahan dua orang sebagai pasangan saja melainkan, ada ulama yang memberikan sosialisasi terkait efeknya jika nikah tidak dicatatkan. Sebab, secara normatif ada kekuatan untuk mengikatnya yakni UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. (Afifah.R, 2022) Selain alasan di atas terdapat alasan lain seperti yang terjadi di Kecamatan Batu Kota Batu Provinsi Jawa Timur, salah satu pasangan suami istri memutuskan untuk menikah siri karena sebelum pernikahan dilakukan pihak wanita hamil diluar nikah, sebagai efek melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan.

Pada kasus ini terdapat beberapa pernikahan siri yang terjadi di Kota Batu. Sepanjang tahun 2022 Pengadilan Agama [Kota Malang](#) Kelas 1 A mencatat terdapat 29 perkara nikah siri. Bahkan baru memasuki bulan kedua di tahun 2023 tercatat ada 19 perkara nikah siri di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1 A Sebagai upaya melindungi kaum perempuan dalam pernikahan atau istri dan anak, Pengadilan Agama bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Kota Batu menggelar [isbat nikah](#) terpadu tahun 2023. "Ini adalah usaha untuk melindungi istri terutama, yang banyak korban itu perempuan jadi kita melindungi perempuan dan melindungi anak," ucap Sekda Kota Batu, Zadim Efisiensi. Namun dari 29 pasangan [suami istri](#) yang mendaftar sidang isbat nikah hanya 19 yang lolos verifikasi dan mengikuti sidang isbat terpadu tahun ini.

Salah satu kasus yang ditemukan karena pasangan suami istri tersebut hamil diluar nikah akibat dari pergaulan bebas. Dari sanalah orang tua menikahkan secara siri dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim (bisa disebut dengan kiyai) tanpa melakukan pencatatan pernikahan resmi di KUA.

Berdasarkan uraian singkat di atas yang mana terdapat pengaturan terkait penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan perkawinan siri atau tidak tercatat, Pro dan kontra akan hadirnya ketentuan tersebut, oleh sebab itu kasus ini menarik untuk diteliti lebih dalam. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SE-KOTA BATU TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK) BAGI PASANGAN NIKAH SIRI PERSPEKTIF *MAQĀSID ASY-SYARĪ‘AH*”.

B. Fokus Penelitian

Dalam ruang lingkup penelitian, penulis memberikan batasan dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman dan persepsi baru sehingga tidak keluar dari apa yang menjadi fokus penelitian. Fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum nikah siri menurut pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu dari perspektif Agama dan Negara?
2. Bagaimana pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu terhadap penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri dalam perspektif *maqāsid asy-syarī‘ah*?

3. Bagaimana solusi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu terhadap pasangan nikah siri yang ingin melakukan penerbitan Kartu Keluarga (KK)?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu terhadap status hukum nikah siri dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu terhadap penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.
3. Untuk mendeskripsikan solusi dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu terhadap pasangan nikah siri yang ingin melakukan penerbitan Kartu Keluarga (KK).

D. Kegunaan Penelitian

Merujuk pada penelitian di atas, maka diharapkan sekurang-kurangnya penelitian ini dapat memberikan dua kegunaan:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-

Kota Batu terhadap penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih sumber atau referensi pemikiran bagi masyarakat luas.
- b. Penelitian ini juga dapat berguna sebagai sumber atau referensi bagi organisasi atau komunitas yang bergerak dibidang kemanusiaan.
- c. Peneliti dapat memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar strata satu (S-1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) di Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang.

E. Definisi Operasional

Sebelum masuk penyusunan skripsi, maka penulis akan memberikan penjelasan tentang judul yang diangkat yakni: “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu terhadap penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*”. Untuk menghindari terjadi kekeliruan ataupun salah persepsi tentang judul tersebut, maka penulis akan memperjelas makna judul tersebut:

1. Kepala Kantor Urusan Agama atau Kepala Kantor Urusan Agama adalah pejabat tertinggi di Kantor Urusan Agama(KUA). Jabatan ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola operasional Kantor Urusan Agama(KUA) di tingkat kabupaten atau kecamatan. Kepala KUA biasanya diangkat oleh Kementerian Agama.sebagai Kepala Kantor Urusan Agama(KUA)pastinya pandangan dan sikap yang diadopsi oleh seorang

individu dapat bervariasi tergantung pada keyakinan, pengalaman, dan nilai-nilai pribadinya. Namun, secara umum, Kepala Kantor Urusan Agama(KUA) diharapkan untuk mematuhi pedoman dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Indonesia.

2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) merupakan proses administratif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencatat dan mengidentifikasi anggota keluarga yang ada di dalam suatu rumah tangga. Di Indonesia, penerbitan Kartu Keluarga (KK) menjadi tanggung jawab Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Pernikahan siri merupakan pernikahan tidak resmi atau pernikahan di luar ikatan pernikahan yang diakui secara hukum, merujuk pada situasi di mana seseorang menikah atau menjalin hubungan pernikahan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di suatu negara.
4. *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut para pengusung gagasan ini, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau disarikan dari sumber utama hukum Islam dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun empiris dari hasil penelitian mengenai “pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu terhadap penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah*” maka peneliti menyimpulkan bahwa:


1. Kepala KUA Kecamatan Batu dan Kepala KUA Kecamatan Bumiaji memiliki pandangan bahwa status hukum nikah siri dalam perspektif agama dikatakan sah apabila memenuhi syarat, sedangkan Kepala KUA Kecamatan Bumiaji memiliki pandangan bahwa status hukum nikah siri dalam perspektif agama tidak sah. Ketiga Kepala KUA se-Kota Batu memiliki pandangan bahwa status hukum nikah siri dalam perspektif negara tidaklah sah juga tidak diperbolehkan.
2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu tidak setuju dengan penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri, mereka menggunakan *maqāṣid asy-syarī‘ah* sebagai pertimbangan dalam menyampaikan sikap atas pencatatan perkawinan dibawah tangan dalam kartu keluarga. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, ditinjau berdasarkan *maqāṣid asy-syarī‘ah*, nyatanya tidak bisa mengakomodir *hifdun-nasl* dengan baik.
3. Ada beberapa solusi yang diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu terhadap pasangan nikah siri yang ingin melakukan penerbitan Kartu Keluarga (KK) diantaranya isbat nikah di Pengadilan Agama. Sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, menyelenggarakan program pendidikan

dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah secara hukum dan agama, dan melaksanakan pernikahan yang sah dan resmi.

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi, dengan beberapa faktor pada penelitian yang peneliti lakukan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat yang beragama Islam lebih baik menikah dengan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), dan jika terjadi pernikahan siri solusi yang diambil yaitu isbat nikah di pengadilan bukan dengan mencatatkan pernikahan siri nya dalam Kartu Keluarga dengan status kawin belum tercatat.
2. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Batu melakukan pendekatan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pernikahan yang sah dan konsekuensi dari pernikahan siri yang tidak diakui secara hukum. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum dalam pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayy Abdul ‘Al, (2014) “*Pengantar Ushul*” Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Abdul Wahhab Khallaf. (2000). *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdullah bin Abdurrahman bin *Ṣāliḥ al-Bassām*. (2009). *Tauḍīḥ al-Aḥkām min Bulūg alMarrām* cet. 2 Riyāḍ: Dār al-Maimān
- Ade Oktariatas. (2019). “*Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim dan Perlindungan Hukum Anak dari Nikah Siri*”. Bandung, Nihzam.
- Adha, L. H. (2023). *Peningkatan Pemahaman UU nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di desa malaka*. Private Law, 3(1), 275-287.
- Agus Riewanto, (2022). “Menyoal Kebijakan Nikah Siri Masuk Kartu Keluarga (KK)”, *CNNIndonesia.com*, Diakses Pada, 18 Februari.
- Ahmad Rofiq. (2015) “*Hukum Perdata di Indonesia*”, Jakarta: Rajawali Pers
- Al Amruzi, Fahmi. “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri”. *Ulumul Syar’i*. 2. Desember 2020.
- Alaidin Koto. (2014) “*Ilmu Fiqh dan Ushul fiqh*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Alimatul Qibtiyah, (2022) “Protes Kemendagri Komnas Perempuan Takut Nikah Siri Merajalela”, *CNNIndonesia.com*, diakses pada 1 Februari 2022.
- Al-Shatiby, (2022), *Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 122-144.
- Amir Syarifuddin, (2006). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 25
- Amir Syarifuddin. (2018) “*Ushul Fiqh Jilid 2*”, Jakarta: Kencana
- Anggio, Albi. Dan Johan Setiawan. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak
- Arikunto, Suharsimi. (2010) *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineke Cipta, 2010.
- Asafri, J. B. (1996) *Konsep Maqāṣid Syari’ah menurut Al-Syatibi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 64

- Atiqi Chollisni. (2016). *Analisis 2016 Maqāsid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, “Sejarah Kemendagri”, litbang.kemendagri.go.id, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 20.53.
- Bafadhal, Faizah. “Nikah Siri dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan”, Ilmu Hukum.
- Basri, M. (2020). *Ratio Deciden di Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pamekasan (Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan di Bawah Umur)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Madura).
- Bone, K. A. K. (2022). Problematika Kewarisan Akibat Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan.
- Fadhilah, N. M. N. N. (2017). Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Siri) Dalam Perspektif Feminis. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 361-382.
- Fahami, N. A. (2018). *Nikah Siri dan Implikasinya terhadap Pembagian Harta Bersama menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah* (Doctoral dissertation, UIN AR: Raniry Banda Aceh).
- Fathudin AW, Syukri. dan Vita Fitria, (2010). “*Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*”. Humaniora
- Fauzinudin, M. (2012) *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*. Surabaya: Penerbit Imtiyaz.
- Gunawan, E. (2013). Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11
- Habibie, A. M. (2020). *Pemikiran Hukum Islam ‘Ali Jum ‘ah Studi Atas Wacana Kesetaraan Gender* (Master's thesis, Pustakapedia).
- Ilham, M. (2022). Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021).
- Jauhar, A. A. *Maqshid Syariah*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2009
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Tugas dan Fungsi”, kemendagri.go.id, diakses pada tanggal 13 Juni 2022
- Maloko, Tahir. “Nikah siri perspektif Hukum Islam”, *Sipakalebbi*’, 2, Desember 2014

- Maulana, A. (2022). Pencatatan Perkawinan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 7(02), 52-73.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong. (1991), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasruddin. (2017), *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja.
- Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). *Nikah Siri dan Problematikanya*. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 4736-4750.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian Cet. 9*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. (2018) "*Fiqh dan Ushul Fiqh*", Jakarta: Kencana
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Buku Dan Adminsitirasi Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Pasal 5 Ayat 2 (B)
- Prastowo, A. W. (2016). *Analisis Motivasi Kerja Karyawan Pada PT. Peputra Masterindo Kec. Tapung Kab. Kampar*. *Kampar. Valuta*. 2(1), 66-82.
- Rahmantikah, Afifah. (2022) *Sah secara hukum: Sejumlah pasangan nikah siri mendapatkan kartu nikah setelah sidang isbat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Junrejo*, Radar Batu.com, Diakses Pada 16 September 2022
- Safirra, A. R. (2020). *Perkawinan siri pada masa pandemi Covid 19 (Perspektif KHI dan UU NO. 1 Tahun 1974)*. Doctoral dissertation. Universitas Bhayangkara).
- Sapiudin Shidiq. (2017). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA CV.
- Susanto, A. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Petnikahan Adat Semende (Studi Desa Cahaya Alam, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan)*. Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung.
- Syatibi, (2004), *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-syari`ah*. Beirut/Lebanon. Dar Al-Kutub Al-Shari`ah
- Tika, Pabundu. 2015. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Tsuroya Kiswati. (2003) *Perkawinan di Bawah Tangan (Siri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*. Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan.go.id/peraturan, diakses tanggal 5 Febuari 2022

Wahbah AL-Zuhaili. (2011). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jakarta: Gema Insansi.

Yaswirman. (2017). *Hukum Keluarga Karakteristik dan prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matlineal Minangkabau*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Yusuf, M. Y. M. (2020). *Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga*. At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam

Zainudin Ali. (2009) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zuhri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Syakir Media Press.

Zuria, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

<https://pandangan-haedar-nikah-sirri.com/>

<https://radarmalang.jawapos.com/kota-batu/811087349/19-pasangan-nikah-siri-disahkan-secara-hukum>

